

**DIPLOMASI INDONESIA DI UNITED NATIONS PROGRAM OF
ACTIONS (UNPOA) UNTUK MENGATASI ANCAMAN
SMALL ARMS AND LIGHT WEAPONS (SALW)**

Denik Iswardani Witarti¹

Budi Hartono²

Abstract

Cold War has become the “golden era” for the trade of conventional weapons. Super power states such as United States and Soviet Union were massive suppliers of weapons for their satellite countries. After the Cold War, these weapons are not used and flow to the black market. This poses as a problem because these weapons can flow into areas that are in conflict, such as areas in Indonesia, especially in Maluku, Poso, Aceh, and Papua. The conflict in respective areas escalated because of the flow, especially the manifold of Small Arms and Light Weapons (SALW). In order to preserve the territorial integrity and safety of the nation from the armed conflict, one of Indonesia’s effort is through diplomacy in the United Nations Program of Action (UNPoA). With descriptive qualitative approach and using secondary data, this paper will see how Indonesian diplomacy in UNPoA in order to face the circulation of illegal SALW aiming to maintain the territorial integrity and national security.

Keywords: *Indonesia, diplomacy, domestic conflict, SALW, UNPoA*

Pendahuluan

Selama berlangsungnya era Perang Dingin, negara seperti Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet menyediakan anggaran yang besar untuk membantu persenjataan negara-negara sekutunya. Senjata yang ditransfer oleh AS dan Uni Soviet meliputi: tank, mobil lapis baja, artileri, pesawat tempur, helikopter tempur, kapal perang, dan misil. Bahkan AS sendiri menyediakan senjata dan amunisi dalam kurun waktu 1950-1994 telah menyediakan senjata dan amunisi senilai \$ 55,2 milyar melalui *Military Assistance Programe (MAP)*; ditambah dengan peralatan (*hardware*) militer seharga lebih dari \$ 6,5 milyar, dan sekitar 10-20 % berupa SALW (*Small Arms and Light Weapon*) (Klare, 1998; 9).

¹ Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur Jakarta. Email: denik.iswardani@budiluhur.ac.id

² Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur Jakarta.

Akan tetapi pada pasca Perang Dingin, situasi ini berubah. Runtuhnya Soviet membuat tidak ada lagi persaingan kubu Barat dan Timur. Hal ini membuat banyak negara mengalami surplus senjata; yang pada awalnya direncanakan untuk digunakan dalam menghadapi kompetitor (Barat maupun Timur). Senjata-senjata yang mengalami surplus kemudian ada yang diberikan secara cuma-cuma ke negara lain, terutama ke negara-negara berkembang, misalnya Prancis yang membantu negara-negara *Francophone* di Afrika (termasuk Rwanda), Inggris yang membantu negara-negara bekas koloninya dan Jerman yang mensuplai ke beberapa negara di Eropa Selatan khususnya Yunani, Portugal dan Turki.

Berakhirnya konflik antara AS dengan Soviet justru memunculkan tren konflik yang baru. Boutros-Boutros Gali, yang pernah menjabat sebagai Sekjen PBB menyebutkan dalam laporannya berjudul *An Agenda For Peace*, konflik yang terjadi di dunia lebih banyak terjadi di dalam negara (*intra-state conflict*) daripada konflik antar negara (*inter-state conflict*) (Vermonte, 2002). Konflik yang terjadi umumnya adalah konflik etnis atau agama yang mengakibatkan perang sipil yang brutal. Berdasarkan laporan SIPRI (*Stockholm International Peace Research Institute*), pada tahun 1999 ada 27 konflik utama di 25 negara yang berada di kawasan Afrika dan Asia, dan kebanyakan merupakan perang *intra-state*. Di Afrika terdapat 11 konflik bersenjata utama yakni perang *interstate* antara Ethiopia dengan Eritrea, konflik internal di Algeria, Angola, Burundi, Republik Demokratik Kongo (DRC), Guinea-Bissau, Rwanda, Sierra Leone, Somalia dan Sudan (Small Arms Survey, 2001). Sedangkan di Asia, salah satu negara yang mengalami konflik internal adalah Indonesia. Konflik internal yang ada dihadapi Indonesia terjadi di tiga tempat yaitu Maluku, Aceh, dan Papua. Konflik yang ada diperparah dengan adanya peredaran SALW ilegal (Small Arms Survey, 2001; 167).

Peredaran SALW ilegal di daerah konflik berpengaruh terhadap keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa Indonesia. Pada keutuhan wilayah misal, kelompok separatis seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dapat meningkatkan kapabilitas karena mendapatkan suplai senjata, sehingga dapat menguasai beberapa titik wilayah (karena mereka lebih

mengetahui lokasi). Sementara itu, terkait dengan pengaruh peredaran SALW terhadap keselamatan bangsa, yaitu korban dari konflik bersenjata yang terjadi di Indonesia mayoritas berasal dari warga sipil (*non combatan*) (Capie, 2002; 1).

Konflik internal yang ada membuat Indonesia semakin rawan dari peredaran SALW ilegal. Mengingat kondisi geografis Indonesia, serta lemahnya pengawasan di perbatasan telah mempermudah peredaran SALW dari wilayah eksternal. Indonesia memiliki kepentingan untuk tetap menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa khususnya dari isu peredaran SALW ilegal. Selain melalui kerjasama dengan negara-negara tetangga, Indonesia juga mengambil langkah untuk aktif dalam rezim internasional untuk menghadapi SALW ilegal, yaitu Program Aksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Program of Action/UNPoA*). Dari permasalahan tersebut maka tulisan berikut ini akan menjelaskan secara terperinci apa yang menjadi ketentuan di UNPoA. Kemudian dijelaskan juga peredaran SALW secara ilegal di daerah konflik, dan bagaimana Indonesia melaksanakan diplomasinya, dalam konteks UNPoA, untuk mengatasi ancaman SALW di wilayahnya.

Program Aksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Program of Action/UNPoA*)

UNPoA adalah rezim internasional yang menjadi panduan bagi negara-negara untuk mengatasi isu peredaran senjata konvensional berjenis senjata kecil dan senjata ringan (SALW). Di dalam programnya, UNPoA menganjurkan tiap negara untuk membentuk undang-undang nasional dalam rangka memberantas perdagangan gelap SALW yang mana prosedurnya meliputi: manufaktur, penyimpanan, transfer, dan kepemilikan (Witarti, 2010). Tidak seperti rezim internasional terdahulu misal *Mine Ban Treaty* dan *Convention on Cluster Munitions* yang sifatnya mengikat (*legally binding*), UNPoA lebih bersifat tidak mengikat (*political binding*). Artinya, negara tidak akan diberikan sanksi apabila tidak mematuhi kewajiban yang ada di UNPoA. Keseriusan negara-negara nantinya dapat dilihat dari sejauh mana undang-undang yang dibuatnya untuk mengatasi peredaran ilegal SALW di kawasannya.

Dapat dikatakan bahwa UNPoA merupakan produk dari munculnya isu terkait dengan SALW. Isu SALW pertama kali mengemuka dalam perbincangan yang ada di Majelis PBB ke 50 tahun 1995. Boutros Gali yang pada saat itu menjabat sebagai sekretaris Jendral PBB, memberikan laporan yang berjudul “*Supplement to An Agenda for Peace*” dalam forum sekretaris pengontrolan dan perlucutan senjata (*arms control and disarmament*) (Witarti & Hartono, 2014). Setelah laporan yang diberikan oleh Boutros Gali, Panel PBB untuk Pakar Senjata Kecil dan Panel PBB untuk Pakar Pembuat Dasar bagi Senjata Kecil akhirnya dibentuk oleh Sekretaris Jendral PBB tahun 1996.

Selanjutnya, tanggal 5 Desember 1999, Majelis Umum PBB melalui Resolusi 54/54 V merekomendasikan persidangan untuk membahas tentang isu SALW. Sebelum konferensi mengenai UNPoA dimulai, Majelis Umum memberikan kesempatan bagi negara-negara untuk memberikan pandangannya terhadap program dalam rangka menghadapi isu peredaran SALW ilegal. Setelah itu sidang mulai dilakukan selama 3 kali yang mana pada bulan Juli 2001, negara-negara peserta sidang menerima pembentukan UNPoA. Pada bulan September 2001, UNPoA mulai *entry into force* dan Dewan Keamanan menyerukan kepada seluruh negara anggota PBB untuk melaksanakan langkah-langkah yang ada di dalam UNPoA dalam rangka menghadapi peredaran gelap SALW (Witarti, 2014).

Sebagai sebuah prosedur, UNPoA merupakan kerangka kerja yang bersifat global untuk mengatasi masalah peredaran gelap SALW. Untuk mengatasi peredaran gelap SALW, di dalam kerangkanya, UNPoA merekomendasikan negara-negara untuk (<http://www.poa-iss.org/Poa/poahtml.aspx>):

1. Menjadikan manufaktur dan kepemilikan senjata gelap sebagai tindakan pidana;
2. Membentuk badan kordinasi nasional mengenai SALW;
3. Mengeluarkan sertifikat pengguna akhir (*end-user*) untuk ekspor maupun transit;
4. Melakukan pemusnahan senjata-senjata paska konflik;
5. Memberikan tanda pada senjata yang diproduksi sebagai pengenalan dan pengontrolan;
6. Melibatkan masyarakat sipil untuk mencegah peredaran SALW.

Peredaran SALW ilegal di Konflik Domestik Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kepentingan terkait masalah SALW. Peredaran dan penyalahgunaan senjata jenis SALW di beberapa daerah konflik cukup marak. Bagian berikut memaparkan sejumlah penemuan peredaran ilegal SALW di daerah-daerah konflik di Indonesia, yaitu di Maluku, Poso, Aceh dan Papua.

Maluku

Konflik di Maluku terjadi dari tahun 1999 hingga 2002. Konflik bermula dari kerusuhan yang terjadi di Batumerah, Ambon pada 19 Januari 1999. Kerusuhan yang terjadi bermula dari dua pemuda yang bertengkar dengan sopir bis di daerah Batu Merah Mardika. Selanjutnya pertengkar ini menjadi kerusuhan pada beberapa hari kemudian (Global Security, 2000). Pada akhirnya konflik ini dikenal sebagai konflik agama antara Islam dengan Kristen. Konflik ini kemudian mencapai Maluku Utara seperti Malifut, Wainibe, Buru Utara Barat, dan Pulau Buru. Pada akhir 1999 dan awal 2000, wilayah Maluku telah berubah menjadi ladang pembunuhan (*killling field*). Konflik ini diperparah dengan penggunaan senjata dari kedua pihak yang berkonflik.

Di Maluku, senjata jenis AK47, SMR Bren MR3 dan Ruger banyak digunakan pihak-pihak yang bertikai, selain itu juga ditemukan senjata rakitan (*homemade weapons*) jenis *rifle*. Pada awal Agustus 2000, di Maluku Utara berhasil disita dan dimusnahkan 23 *standard rifles* (termasuk dua M16), 4279 *homemade rifles*, 2278 *homemade bazookas* dan 1097 *detonators* (Jakarta Post, 7 Agustus 2000).

Pihak yang berkonflik mendapatkan senjata dari dua sumber, yaitu internal dan eksternal. Dari internal, senjata didapatkan melalui dua sumber yaitu hasil buatan sendiri dan pasar gelap. Senjata dari pasar gelap adalah senjata organik yang dijual oleh oknum aparat keamanan, maupun bekas milisi Timor Timur (Witarti, 2010). Sementara itu, di eksternal, senjata didapatkan dari Filipina. Berbeda dengan produksi ilegal di negara-negara Asia Tenggara lainnya yang hanya menghasilkan senjata sederhana dengan teknologi dan kualitas yang

rendah, di Filipina produksi cenderung berteknologi dan berkualitas tinggi (Small Arms Survey, 2001). Hal ini menjadi berbahaya karena senjata yang digunakan oleh pihak berkonflik dapat lebih tahan lama dan memiliki akurasi yang lebih baik.

Poso

Konflik di Sulawesi Tengah mulai terjadi sejak pasca reformasi di Indonesia tahun 1998. Daerah Poso dan dua daerah perluasannya yaitu Morowali dan Tojo Una-una yang dilanda konflik sejak 25 Desember 1998, merupakan daerah paling tinggi tingkat kekerasan bersenjata (Witarti, 2010; 107). Selain itu, kekerasan juga terjadi di daerah lain seperti Palu, Dongala dan Parigi Mputong. Polisi Daerah (Polda) Sulawesi Tengah mencatat, antara tahun 2000-2004 terdapat 174 kasus kekerasan menggunakan senjata api ((Witarti, 2010). Umumnya, kekerasan yang terjadi merupakan serangan-serangan terbuka yang melibatkan dua kelompok masyarakat yang berlainan serta kasus-kasus penembakan orang yang tidak dikenal.

Pada awalnya, konflik Poso hanya sebatas kerusuhan yang terjadi antar warga masyarakat. Isu agama dan perbedaan etnis menjadi isu sensitif yang membuat konflik semakin meningkat. Pola kekerasan semakin terbuka menjelang pelaksanaan hukuman mati terhadap Tibo dan kawan-kawan pada 22 Maret 2006 (Witarti, 2010). Warga masyarakat tidak puas dengan upaya dan cara aparat keamanan dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan di Poso. Aksi polisi untuk melakukan “tembak di tempat” kepada para perusuh serta penangkapan sejumlah warga masyarakat dengan alasan masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) justru menyebabkan masyarakat kecewa dan tidak percaya kepada aparat (Witarti, 2010). Sejak itu, konflik di Poso berkembang cepat menjadi kekerasan bersenjata dan melibatkan aparat keamanan terutama pihak polisi.

Konflik yang terjadi diperparah dengan penggunaan senjata api. Ketika awal konflik di akhir Desember 1998 dan pertengahan April 2000, pihak yang bertikai lebih banyak menggunakan senjata-senjata tradisional seperti pedang, pisau, tombak, batu, bom molotof, *dum-dum*, *papporo*, senapan angin serta potongan-potongan kayu. Namun, sejak Mei 2000 senjata api mulai digunakan

misalnya senjata tempur standar tentara seperti jenis M-16, AK-47, SS-1, pistol jenis FN dan revolver, maupun senjata rakitan (Sangaji, 2005).

Senjata api masuk di daerah konflik melalui dua jalur, yaitu internal dan eksternal. Di internal, senjata-senjata rakitan yang dirakit sendiri oleh penduduk. Senjata-senjata tersebut dirakit menjadi senapan laras panjang dengan peluru kaliber 5,56 mm, serta senapan laras pendek dengan peluru kaliber 9 mm dan 38 mm (Witarti, 2010; 110). Sementara itu, pada eksternal, senjata masuk dari Filipina Selatan yang mana terdapat dua jalur. Jalur pertama, dari Filipina Selatan, senjata diselundupkan melalui jalur kepulauan Sangihe Talaud, Sulawesi Utara (Witarti, 2010). Dari Filipina Selatan, senjata ini transit dahulu di beberapa desa pesisir di kawasan Parigi Moutong, kepulauan Togean di Tojo Una-Una dan Kolondale atau Bungku Selatan di Morowali. Jalur kedua, perbatasan antara Malaysia – Indonesia, dari Filipina Selatan senjata diselundupkan ke Tawau (Sabah) kemudian masuk ke Nunukan (Kalimantan Timur) untuk dibawa ke Poso.

Aceh

Konflik yang terjadi di Aceh memiliki fase yang panjang, dan telah ada pada era penjajahan Belanda. Tulisan ini hanya akan menjelaskan fase ketika GAM terbentuk. Pembentukan GAM dilakukan setelah deklarasi kemerdekaan Aceh yang dilakukan pada 4 Desember 1976. Deklarasi ini dilakukan oleh Muhammad Hasan Tiro yang didasarkan pada ketidakpuasan rakyat Aceh atas janji pemerintah pusat yang tidak turut dilaksanakan. Tujuan dari pembentukan GAM adalah untuk memisahkan diri dari Indonesia. Hal ini direspon oleh pemerintah pusat dengan menyatakan Aceh Sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) (Witarti, 2010). Sejak saat itu konflik bersenjata sering terjadi di Aceh.

Sepanjang konflik berlangsung di Aceh, SALW marak beredar. Senjata-senjata yang beredar dan ditemukan di Aceh selama konflik antara lain yaitu senjata laras panjang jenis AK-47, M-16 dan senapan serbu SS-1, senjata laras pendek seperti pistol FN, dan revolver. Disamping senjata-senjata otomatis tersebut, GAM juga menggunakan senjata-senjata rakitan. Pada hari ke-7 saja, sejak DOM diberlakukan, aparat keamanan berhasil merampas sebanyak 17

senjata yaitu senjata laras panjang jenis AK-47, M-16 dan pistol dalam beberapa kali operasi keamanan (Suara Merdeka, 26 Mei, 2003).

Selain dari wilayah internal, GAM juga mendapatkan suplai senjata dari wilayah eksternal. Negara-negara penyuplai senjata GAM antara lain: Vietnam, Kamboja, Thailand dan Afganistan. Vietnam dan Kamboja menjadi gudang berbagai jenis senjata ketika Amerika Serikat keluar dari Vietnam tahun 1975, mereka meninggalkan sekitar 2 juta senjata. Sedangkan di Afganistan, Uni Soviet meninggalkan 10 juta senjata disana (Witarti, 2010, 117). Selain itu, Wilayah perbatasan Malaysia juga menjadi salah satu daerah rawan tempat berlangsungnya penyelundupan senjata. Perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di Tawau, Sabah merupakan pintu masuk penyelundupan senjata-senjata ke beberapa daerah konflik di Indonesia (Witarti, 2010; 118). Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Wakil Panglima GAM Wilayah Passe, Abu Sofyan, yang menyatakan bahwa mereka mendapat kiriman senjata secara rutin dari Libya yang dikirim melalui Malaysia (Gatra, 16 Februari, 2001).

Papua

Seperti Aceh, konflik di Papua memiliki sejarah yang panjang. Konflik ini telah ada pada saat sejarah bersatunya Papua dengan Republik Indonesia. Pada awalnya konflik terjadi karena terdapat kelompok (pro-Papua) tidak setuju dengan hasil dari PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) yang menentukan apakah Papua merupakan bagian dari Indonesia atau berdaulat. Hasil PEPERA kemudian diterima oleh Perhimpunan Agung PBB dan melalui Resolusi PBB Nomor 2504 pada 19 November 1969 Irian Barat secara resmi menjadi wilayah Indonesia dan sah menurut undang-undang (Witarti, 2010; 130).

Hasil PEPERA tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh rakyat Papua terutama kelompok Pro-Papua Merdeka. Menurut pandangan mereka, PEPERA merupakan hasil rekayasa pihak Indonesia dan berlangsung di bawah tekanan. Mereka menyakini bahwa mereka telah memperoleh kemerdekaannya pada 1 Desember 1961 apabila penjajah Belanda menyetujui Papua untuk mengatur wilayahnya sendiri (*self-rule*) (Witarti, 2010; 130). Keinginan untuk memisahkan diri pula semakin kuat manakala rakyat Papua merasa adanya ketidakadilan

mengenai pembagian hasil sumber-sumber daya alam. Pada tahun 1964 OPM secara resmi dibentuk. Kemudian, pada 4 April 1965 Negara Papua Merdeka diploklamirkan di Manokwari, dan mulai melakukan penentangan bersenjata dipimpin oleh John Ariks dan kemudian Mandatjan bersaudara serta Awon bersaudara (Kholifan, 1999).

Seperti yang terjadi di Poso, pada awal perjuangan, OPM hanya menggunakan senjata tradisional seperti pedang, golok, tombak dan panah. Senjata api mulai digunakan ketika OPM membentuk Tentara Pembebasan Nasional (TPN-OPM). Senjata-senjata mereka kebanyakan berasal dari tiga sumber yaitu; pertama, hasil rampasan daripada gudang-gudang senjata TNI/POLRI; kedua, senjata-senjata bekas terpakai dari Ambon; dan ketiga ialah senjata yang diselundupkan dari perbatasan Indonesia-Papua New Guinea (PNG). Peredaran SALW di Papua juga diperburuk dengan masuknya senjata-senjata yang pernah digunakan pada konflik Ambon (Kholifan, 1999). Senjata-senjata tersebut digunakan oleh warga Ambon dalam kerusuhan di sana dan kemudian dibawa ketika melarikan diri ke Papua. Senjata itu digunakan untuk melindungi diri selama perjalanan ke Jayapura.

Diplomasi Indonesia di UNPoA

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa Indonesia memiliki masalah dengan peredaran ilegal SALW. Lalu lalangnya senjata secara ilegal di daerah konflik telah menjadi ancaman nyata bagi keamanan nasional. SALW bukan merupakan penyebab konflik, tetapi kenyataannya telah membuat konflik semakin memburuk. Peredaran dan penggunaan SALW secara ilegal di daerah konflik telah mengancam elemen-elemen keamanan nasional Indonesia. Jatuhnya korban sipil dan banyaknya kekerasan di daerah konflik menunjukkan keamanan individu dan masyarakat telah terancam (Witarti, 2008). Meskipun konflik-konflik di atas dapat dikatakan telah mereda, bukan berarti ancaman SALW lantas hilang. Hal ini terkait dengan sifat dari senjata jenis SALW yang dapat beredar lagi dari satu konflik yang telah usai ke konflik berikutnya. Peredaran ilegal SALW apabila tidak ditangani secara serius akan terus menjadi ancaman keamanan nasional.

Jika melihat salah satu sumber senjata ini adalah dari luar negeri, permasalahan SALW ilegal juga bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Mengingat peredaran ilegal SALW ini merupakan isu yang melintas batas negara (transnasional), upaya untuk mengatasinya juga perlu melibatkan negara lain. Dalam rangka menjaga kepentingan nasionalnya, Indonesia harus melakukan diplomasi terutama dalam pertemuan-pertemuan baik di tingkat regional maupun global.

Terkait dengan diplomasi, pada tulisan ini diplomasi diartikan sebagai alat yang dimiliki negara untuk menyatakan posisinya terhadap isu yang di dunia (Griffiths, O'Callaghan & Roach, 2008; 81). Melalui diplomasi, negara melakukan komunikasi untuk mencari titik temu dari permasalahan yang dihadapi. Merujuk pada definisi tersebut, diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam UNPoA dibagi menjadi dua fase. Fase pertama terkait dengan posisi Indonesia ketika pembentukan UNPoA. Pada 5 Desember 1999, melalui resolusi 54/54 V Majelis Umum PBB merekomendasikan persidangan untuk membahas isu SALW. Majelis Umum memberikan kesempatan bagi negara-negara untuk memberikan pandangan dan program terhadap isu SALW. Di dalam pandangannya, Indonesia secara penuh mendukung terbentuknya rezim internasional untuk menghadapi perdagangan SALW ilegal. Indonesia yang diwakili oleh Makmur Widodo menyatakan, "*The increasingly global nature of small arms sales means that political and legal solutions need to be coordinated on a global level to be effective*" (Widodo, 2012). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa meningkatnya penjualan dari senjata kecil membuat butuhnya solusi bersifat politik dan legal untuk mengkoordinasikan secara global agar lebih efektif. Namun, Indonesia menegaskan bahwa Program Aksi yang diadopsi harus bersifat berimbang, realistis, dan implementatif (Widodo, 2012).

Fase kedua, komunikasi yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi peredaran SALW melalui UNPoA. Komunikasi Indonesia di UNPoA dilakukan ketika mengikuti konferensi yang diselenggarakan PBB. Misal, konferensi yang diselenggarakan tahun 2006-2008, yang bertajuk *UN Conference on Small Arms*. Pada konferensi pertama di tanggal 30 Juni hingga 7 Juli 2006, Indonesia

menyatakan bahwa sikap setujunya terhadap pengimplementasian UNPoA sebagai landasan pencegahan perdagangan SALW illegal (Wulandari, 2015). Sementara itu, Indonesia juga terlibat aktif di dalam konferensi yang diadakan pada tanggal 14 hingga 18 Juli 2008.

Kemudian dalam *Sixth Biennial Meeting of States to Consider the Implementation of the Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All its Aspects* (BMS-6) yang dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York tanggal 6-10 Juni 2017, Indonesia menjadi salah satu anggota *Offive of the Bureau* sekaligus *Vice Chair*. Indonesia juga mewakili suara negara-negara anggota Non-Blok. Diplomasi Indonesia dalam pembahasan UNPoA memang cukup penting untuk mengawal kepentingan nasionalnya berkaitan isu SALW. Dalam BMS6 tersebut, banyak delegasi yang mengaitkan pelaksanaan UNPoA dengan ketentuan di dalam *Arms Trade treaty* (ATT). Hal ini dapat membahayakan kepentingan nasional mengingat Indonesia sampai saat ini masih belum meratifikasi ATT. Masih ada beberapa ketentuan di dalam pasal ATT yang tidak mendukung kemandirian industry pertahanan Indonesia. Indonesia juga masih menghadapi ancaman nyata peredaran illegal SALW di beberapa wilayah. Diplomasi dalam pembahasan UNPoA harus dilakukan dengan mempertimbangkan kenyataan tersebut.

Meskipun demikian, Indonesia turut mengimplementasikan rekomendasi dari isi UNPoA. Implementasi yang dilakukan Indonesia melalui pemberian laporan yang berisi tentang: *national point of contact, legislation and regulation, stockpile management, collection and disposal, implementation at regional level*, serta *challenges related to the implementation of the PoA, training and education* (Parker & Green, 2012). Disamping itu, implementasi Indonesia terhadap UNPoA melalui penggalangan kerjasama antar-negara dan peningkatan bantuan dalam rangka *capacity building*. Lebih lanjut, Indonesia mendukung upaya kerjasama internasional dalam memberantas perdagangan gelap SALW dan mendorong pembentukan mekanisme pada tingkat regional atau sub-regional, khususnya *trans-border customs*, kerjasama tukar informasi diantara institusi penegak hukum, perbatasan dan bea cukai. Dapat terlihat bahwa implementasi yang

dilakukan Indonesia terhadap UNPoA meliputi dua hal, yaitu pelaporan dan kerjasama antar negara dalam menghadapi peredaran gelap SALW.

Indonesia termasuk salah satu negara yang mematuhi dan melaksanakan UNPoA demi mengatasi permasalahan peredaran ilegal di wilayahnya. Meskipun demikian, diplomasi yang dilaksanakan masih kurang didukung oleh pengaturan SALW di level nasional. Perundangan di Indonesia yang mengatur mengenai senjata api masih kurang jelas. Undang-undang yang ada sudah ketinggalan jaman karena kebanyakan merupakan peninggalan penjajahan. Peraturan mengenai transfer masih kurang tegas, padahal proses ini yang paling rawan karena menghubungkan antara produksi dan kepemilikan senjata. Lemahnya pengaturan SALW di level nasional ini akan berdampak langsung terhadap situasi keamanan nasional Indonesia.

Kesimpulan

Konflik yang terjadi di Indonesia diperparah dengan masuknya SALW ilegal. Hal ini seperti yang terjadi di Maluku, Poso, Aceh, dan Papua. Terdapat pola yang sama dari masuknya senjata ke wilayah-wilayah yang sedang berkonflik tersebut, yaitu melalui internal dan eksternal. Melalui internal, senjata masuk dari oknum aparat keamanan, dirakit sendiri, dan berasal dari wilayah konflik lain. Sedangkan dari eksternal, senjata yang masuk ke daerah konflik berasal dari negara-negara tetangga Indonesia seperti Filipina, Thailand, Malaysia, Vietnam serta wilayah luar kawasan seperti Afghanistan dan Libya.

Diplomasi Indonesia dalam UNPoA dapat difahami sebagai upaya untuk mengatasi peredaran SALW ilegal di daerah konflik. Meskipun kini konflik besar di berbagai daerah telah mereda, namun ancaman laten tetap ada sehingga isu ini tetap berpotensi sebagai ancaman keamanan nasional. Diplomasi yang telah dilakukan Indonesia meliputi: partisipasi dalam pembentukan UNPoA, mendukung dari terbentuknya UNPoA, berpartisipasi dalam konferensi yang diselenggarakan, mengimplementasikan dari prosedur yang ada di UNPoA, dan memberikan laporan kepada PBB terkait dengan upaya yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi peredaran gelap SALW. Sejak UNPoA dilaksanakan, sudah ada beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Namun masih ada

beberapa yang kurang terutama di dalam langkah-langkah operasional dan pencegahan. Jika pemerintah serius dalam menangani persoalan SALW, semestinya kebijakan yang masih kurang jelas dibenahi dengan merevisi atau membuat peraturan baru tentang SALW, paling tidak disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UNPoA.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Capie, David. (2002). *Small arms production and transfer in Southeast Asia*. Australian National University Strategic and Defence Studies Centre.
- Griffiths, Martin, Callaghan, Terry & Roach, Steven C. (2008). *International Relations: The Key Concepts Second Editions*. London: Routledge.
- Kholifan, Mohammad. (1999). *Babak baru Perlawanan Orang Papua*. Jayapura: PT. Cindera Pura Cetaka.
- Sarah, Parker & Green, Katherine. (2012). *A Decade of Implementing the United Nations Programme of Action on Small Arms and Light Weapons: Analysis of National Reports*. Geneva: United Nations Institute for Disarmament Research.
- Singh, Jasjit. *Light Weapons and International Security*. Pugwash Conferences on Science and World Affairs, British American Security Information Council, Indian Pugwash Society, and Institute for Defence Studies and Analysis. 1998.
- Stohl, Rachel & Dan, Smith. *Small Arms in Failed States: A Deadly Combination*. Paper yang ditulis dan dipresentasikan untuk the Failed States Conference, 8-11 April 1999.
- Vermonte, Philip J. *ASEAN needs to address illegal trade in small arms*. Jakarta Post, Februari 2002.
- Widodo, Makmur. (2012), *United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All its Aspects*. New York: Kedutaan Besar Republik Indonesia.
- Witarti, Denik Iswardani (2008). Ancaman SALW Terhadap keamanan Nasional. *Jurnal Nasion* Vol. 5(2): 44
- Witarti, Denik Iswardani. (2010). *Ancaman Pengedaran Haram Senjata Kecil dan Ringan (SKR) di Indonesia: Analisis Keselamatan Nasional*. Disertasi (tidak diterbitkan). Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Witarti, Denik Iswardani & Budi Hartono (2014). *Kepatuhan Negara-Negara terhadap Rezim Internasional mengenai Senjata Konvensional*. (Seminar Nasional tahun 2014). Jakarta: Universitas Budi Luhur.
- Wulandari, Putri Arianingsih Suci. (2015). *Upaya Indonesia dalam Mencegah Perdagangan Ilegal Senjata Api Berkaliber Kecil dan Ringan Pada Tahun 2006-2008*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Website

Global Security. (2000). *Maluku*. Diakses 3 November 2015.

<http://www.globalsecurity.org/military/world/war/maluku.htm>

Gatra, (16 Februari, 2001). *Ibrahim Abdul Manan, Sang Cukong Bom BEJ?*

Diakses 3 November 2015

<http://arsip.gatra.com/2001-02-19/artikel.php?id=4138>

Suara Merdeka, (26, Mei 2003). *12 Aktivis Mahasiswa Ditangkap*. Diakses 3 November 2015

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0305/26/nas1.htm>

The Jakarta Post, (7, Agustus 2000). *Strict Control on Small Arms Urgent*.

Diakses 3 November 2015

<http://www.thejakartapost.com/news/2002/11/20/strict-control-small-arms-urgent.html>

United Nations Programme of Action Implementation Support System: PoA-ISS, (12 Maret 2014). *Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects*. Diakses 3 November 2015.

<http://www.poa-iss.org/Poa/poahtml.aspx>.